



DOKUMEN

RPJM DESA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

DESA SEDAYU

TAHUN 2020 - 2026





**PERATURAN DESA SEDAYU
NOMOR : 01 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGRA MENENGAH DESA
DESA SEDAYU TAHUN 2020-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEDAYU,

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah maka dipandang perlu mengatur Rencana Jangka Menengah Desa dalam Peraturan Desa.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
12. Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
13. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang tata cara pengelolaan keuangan Desa.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor : 14 Tahun 2006 tentang Sumber – sumber Pendapatan Desa;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 38 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian ADD Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa ;
18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 6 Tahun 2015 tentang Besaran dan Tata Cara Alokasi Dana Desa ;
19. Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 8 Pedoman, Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan kepada Pemerintah Desa ;
20. Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 13 Tahun 2015 tentang tata cara Perhitungan Dana Desa ;
21. Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 17 Tahun 2015 tentang tata cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ;
22. Peraturan Desa Sedayu Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Pagutan Tahun 2020 - 2026

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEDAYU
dan
KEPALA DESA SEDAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SEDAYU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SEDAYU TAHUN 2020 - 2026**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Desa adalah Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.
5. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa Sedayu.
6. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
7. Kecamatan adalah Kecamatan Arjosari.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sedayu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan visi, misi dan program Kepala Desa dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan.
10. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RPJM Desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pelaksanaan pembangunan di Desa bersama-sama secara musyawarah, muluk dari gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
12. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah forum musyawarah 1 (satu) atau 6 (enam) tahun yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa (jabat yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa dan jabat yang akan terkena dampak hasil musyawarah 1 untuk menyepakati rencana kegiatan di Desa selama 1 (satu) atau 6 (enam) tahun.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) RPJM Desa bertujuan untuk:
- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
 - b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan Desa.
 - c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa.
 - d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa.
- (2) RPJM Desa berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

BAB III PROGRAM DAN SISTEMATIKA RPJM DESA

Pasal 3

Program RPJM Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : PROFIL DESA
BAB III : ISI STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA
BAB IV : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DESA
BAB V : PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
BAB VI : KAIIDAH PENGELOLAAN DAN INDIKATOR KINERJA
BAB VII : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Program RPJM Desa dengan sistematika sebagaimana dimaksud Pasal 3 diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan Desa dan program kerja Desa.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 5

Pengendalian dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

Pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 5 meliputi pengendalian terhadap :

- a. Kebijakan perencanaan pembangunan Desa.
- b. Pelaksanaan rencana pembangunan Desa.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 7

Evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Desa dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 meliputi evaluasi terhadap:

- a. Kebijakan perencanaan pembangunan Desa.
- b. Pelaksanaan rencana pembangunan Desa.
- c. Hasil rencana pembangunan Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Sedayu
pada tanggal 31 Januari 2020



Diundangkan di Sedayu
pada tanggal 31 Januari 2020
PLT SEKRETARIS DESA SEDAYU,

KHOIRUDIN, S.Pd

BERITA DESA SEDAYU TAHUN 2020 NOMOR 1

**BERITA ACARA PENGESAHAN DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-DESA SEDAYU)**

**DESA SEDAYU
KECAMATAN ARJOSARI**

Pada hari ini, Jumat Tanggal 31 Januari 2020 bertempat di Balai Desa Sedayu, Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan telah disusun dan disahkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Sedayu Kecamatan Arjosari sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa yang akan digunakan sebagai acuan Pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk Tahun Anggaran 2020 - 2026.

Penyusunan Dokumen dilaksanakan secara partisipatif pembangunan dan lintas Desa yang melibatkan semua unsur masyarakat Desa.

Dengan Berita Acara ini dibuat untuk menjadikan sah dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA

DAN PERWAKILAN DESA

SI HAMAM

Selasa, 24 Januari 2020



MI LARSI, S. A. Ma. Pd



KATA PENGANTAR

Keterlibatan masyarakat dalam sebuah tahapan pembangunan sangatlah penting dan diharapkan sekali. Partisipasi masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan dapat ditinjau dalam beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pengawasan yang ditandai dengan tanggung jawab dan memiliki dan tanggung jawab masyarakat. Rencana pembangunan penting guna mewujudkan kepastian pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana dirumuskan dalam visi dan misi pembangunan Desa. Rencana Pembangunan juga diperlukan untuk memulai kinerja pemerintahan dan pembangunan Desa, yang mana hal ini sangat penting dalam rangka mempercepat dan mengoptimalkan perubahan masyarakat Desa menuju keadaan yang lebih sejahtera, mandiri dan berkeadilan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sedayu memuat agenda-agenda, isu strategis dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan secara komprehensif, sehingga hasil pembangunan lima tahun ke depan diharapkan mampu membawa masyarakat Desa Sedayu menjadi lebih sejahtera. Semoga RPJM-Desa ini dapat dipergunakan sebagai dasar pembangunan Desa Sedayu pada khususnya dan dapat dipergunakan oleh pemerintah kebijakan pada umumnya untuk mencapai pembangunan Desa yang lebih baik.

Sedayu, 31 Januari 2020
Kepala Desa Sedayu


MUSTAKIM, A.Ma.Pd

0

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Berita Acara Pengesahan RPDM Desa | 1 |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Maksud dan Tujuan | 2 |
| 1.3. Landasan Hukum | 3 |
| 1.4. Pengertian Umum | 4 |
| 1.5. Metode Penyusunan | 7 |
| BAB II. PROFIL DESA | |
| 2.1. Sejarah Desa | 9 |
| 2.2. Karakteristik Wilayah | 10 |
| 2.2.1. Letak | 10 |
| 2.2.2. Luas | 11 |
| 2.3. Potensi Sumber Daya Alam | 12 |
| 2.4. Karakteristik Penduduk | 13 |
| 2.4.1. Penduduk Menurut Golongan Umur | 13 |
| 2.4.2. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan | 14 |
| 2.4.3. Penduduk Prasejahtera / Miskin | 14 |
| 2.4.4. Penduduk Menurut Mata Pencarian | 14 |
| 2.5. Potensi Unggulan Desa | 15 |
| 2.6. Kondisi Infrastruktur Pendukung | 15 |
| 2.7. Organisasi Pemerintah Desa | 16 |
| 2.8. Organisasi Lembaga Masyarakat Desa | 16 |
| BAB III. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA | |
| 3.1. Potensi | 17 |
| 3.1.1. Sumber Daya Alam | 17 |
| 3.1.2. Sumber Daya Manusia | 17 |
| 3.1.3. Kelembagaan / Organisasi | 17 |
| 3.2. Masalah | 17 |
| 3.3. Isu/Masalah Utama | 18 |
| BAB IV. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DESA | |
| 4.1. Visi dan Misi | 19 |
| 4.1.1. Visi | 19 |
| 4.1.2. Misi | 19 |
| 4.2. Kebijakan Pembangunan Desa | 20 |
| 4.3. Kebijakan Keuangan Keuangan | 21 |
| 4.3.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa | 21 |
| 4.3.2. Arah Pengelolaan Belanja Desa | 22 |
| 4.3.3. Kebijakan Umum | 22 |
| BAB V. PROGRAM PEMBANGUNAN DESA | |
| 5.1. Program Pembangunan Desa | 24 |
| 5.2. Rencana Kerja dan Pendanaan | 24 |

| | | |
|---------|--|----|
| BAH VI | KAITAN PENGUJIAN DAN INDIKATOR KINERJA | |
| 6.1 | Kebijakan Pembangunan Desa | 33 |
| 6.2 | Strategi Pencapaian | 35 |
| 6.3 | Indikator Kinerja Pencapaian | 36 |
| BAH VII | PENUTUP | 40 |

Lampiran-lampiran:

- ❖ SK Kepala Desa
- ❖ Peta Sosial Desa
- ❖ Diagram Kelengkapan Desa
- ❖ Matriks RPMD Desa

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) adalah untuk memunculkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan di desa. Sehingga ketika partisipasi masyarakat itu muncul maka akan melahirkan perasaan "ikat merasa memiliki" terhadap pembangunan di desanya. Selanjutnya masyarakat akan "ikat bertanggungjawab" terhadap hasil-hasil pembangunan tersebut untuk saling menjaga, merawat, memelihara dan melestarikannya.

Percybergunaan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dengan perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Lebih lanjut dijabarkan bahwa perencanaan pembangunan desa dengan secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.

Hal ini juga dimandatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2012 bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun RPJMDesa dengan mempertajam RPJM Daerah sebagai satu kesatuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah.

Didalam suatu pandang politik, Pemilihan Kepala Desa merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan desa merupakan jabatan lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Kepala Desa pada saat berkampanye, menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa.

Berkaitan dengan pembangunan Desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai Desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantongi, diantaranya terbatasnya ketersediaan sumber-sumber manusia yang baik dan profesional, terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan Desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal) belum termanajinya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu

beroperasi secara efektif, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas dan kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional

Kebudayaan RPJM-DESA adalah penting bagi keberadaan dan arah pembangunan Desa 5 tahun kedepan. RPJM-DESA memberikan gambaran yang konkret tentang program – program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun. Dengan demikian konsep penganggaran secara partisipatif yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi, dapat diartikan sebagai pembangunan demokrasi dengan mengacu pada prinsip Good Governance (GG) yang mendorong adanya transparansi, partisipasi dan tentu saja akuntabilitas.

1.2 Maksud dan Tujuan

Dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan pegangan atau pedoman pada Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan dalam jangka menengah, yakni selama 5 (lima) tahun. Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai visi, misi dan program strategis yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa selama masa jabatannya.

Tujuan Penyusunan RPJM-Desa adalah

- a. Menyediakan dokumen strategis Desa mulai dari pernyataan visi, misi, program strategis, strategi dan rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Desa, Organisasi Masyarakat Desa, Masyarakat luas maupun berbagai pemeras pembangunan yang lain melalui kerjasama secara terpadu.
- b. Memberikan pegangan dan indikator kinerja Pemerintah Desa Selayu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa.
- c. Memberikan gambaran prioritas permasalahan desa yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui serangkaian program.
- d. Menyediakan dokumen usulan program strategis dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan program prioritas pemerintah kabupaten.

- a. Sebagai tindakan bagi desa antara pemerintah dan lembaga pemerintah pendana yang lain dalam rangka membangun kemitraan maupun investasi di Desa

1.9 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Desa Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor : 14 Tahun 2006 tentang Sumber – sumber Pendapatan Desa;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 38 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian ADD Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa ;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 6 Tahun 2015 tentang Besaran dan Tata Cara Alokasi Dana Desa ;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 8 Pedoman, Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan kepada Pemerintah Desa ;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 13 Tahun 2015 tentang tata cara Perhitungan Dana Desa ;

15. Peraturan Daerah Daerah Nomor ... 17 Tahun 2015 tentang tata cara Pengalokasian dan Penyelenggaraan Uang Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa ;
16. Peraturan Daerah Daerah Nomor ... 22 Tahun 2015 tentang Badan Desa ;

1.4 Pengertian Umum

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain ditunjuk/pemangku Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas,

program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebernamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penciptaan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

17. Daftar Usulan RKP Desa adalah pembahasan RPMD Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diserahkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Ketunggalan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBD Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang melekat/tergantung fungsi adat ritual dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

perubahan dengan prinsip demokrasi adalah kerjanya dalam sistem dan prinsip hukum
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Desa
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.5 Metode Penyusunan

Penyusunan RPJM-Desa ini dilaksanakan dengan memamerikan secara
bersama-sama masyarakat secara seimbang termasuk kesatuan gender Masyarakat
dalam hal ini merupakan subjek utama pengumpulan keputusan dalam penyusunan
perencanaan pembangunan Melalui pendekatan dan metode partisipatif ini
masyarakat bersama pemerintah Desa melaksanakan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut:

- Pembentukan Tim Perencanaan di tingkat desa yang dikuatkan dengan bentuk
Keputusan Kepala Desa
- Review data yang dimiliki oleh Desa, yakni data monografi Desa, profil Desa
dan data potensi Desa. Analisis dan *sp-data* dilaksanakan untuk memperoleh
data terkait dengan mendukung pelaksanaan perencanaan Review data ini
dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari unsur Pemerintahan Desa, Lembaga
Kemasyarakatan Desa, Wakil-wakil dari wilayah maupun tokoh masyarakat
dan tokoh agama. Hasil dari kegiatan ini adalah informasi dokumenter terinci
yang mendukung proses penyusunan perencanaan Desa.
- Selanjutnya dilaksanakan pertemuan di Desa untuk melakukan review terhadap
pelaksanaan program pembangunan yang telah dilaksanakan selama 5 (lima)
tahun sebelumnya. Hasil kegiatan ini berupa beberapa rekomendasi masukan
untuk kepentingan penyusunan RPJM-Desa.
- Bersama dengan hal diatas juga dilakukan pengumpulan informasi mengenai
kegiatan pembangunan yang sedang berjalan maupun akan berjalan dari
berbagai sumber pendanaan (terutama dari Pemerintah Kabupaten). Informasi
ini dilaksanakan terutama oleh Pihak Pemerintah Desa berdasarkan dokumen
RPMD, Renstra, Renja dan KUTREK Pemerintah Kabupaten.
- Pengkajian Potensi dan Masalah dilaksanakan untuk mengajark prioritas potensi
dan masalah maupun alternatif pemecahan masalah dan kegiatan
pengembangan potensi yang diusulkan. Hal ini diujark melalui pertemuan
informal yang dilakukan melalui berbagai jalur, baik melalui pertemuan langsung,

RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna, IPD dan sebagainya. Dalam situasi, pengkajian potensi ini dilakukan dengan prosedur masalah dan potensi, permasalahan masalah, analisis permasalahan masalah, permasalahan masalah, permasalahan program kegiatan dan permasalahan yang ada dan beres-beres dan berbagai pihak dengan metode wawancara yang dapat diuraikan

- Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan secara partisipatif di atas, selanjutnya disusun Draft RPPM-Desa oleh Tim Perencanaan Desa tersebut selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Desa Perencanaan
- Hasil Musyawarah Desa Perencanaan berupa masalah dan permasalahan selanjutnya diadukan untuk memperoleh Peretujuan oleh Pemerintahan Desa bersama IPD dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes).

BAB I PROFIL DESA

2.1. Sejarah Desa

Sedayu adalah desa yang sebagian besar penduduknya atau 80% bertempat tinggal dibarengi pepohonan, pada jaman dahulu yang pertama kali menemukai tanah Desa Sedayu yaitu seseorang dari Kerajaan Surakarta bernama Hariyo Pemangung Pemerintahan diemipi oleh **OHINTUNGO** dan **SI BUSTUNGO** sehingga sangat menunggal tulin di makamkan di Dusun Krajan Desa Sedayu dan sekarang makamnya berada di tengah – tengah sungai, memuat cerita rakyat meyang, Sedayu bernama **Mergayo** yang artinya wanita-wanita yang cantik, dan apabila jadi semung pemung-perangkat desa baru-baru dan tahun godaannya (Mitos). Dan cerita menyebutkan dahulu sebelum menjadi semudang di wilayah yang ada menjadi Tiga kepentimpinan yaitu

- Lurah Dongoro Krajan wilayahnya meliputi Grogong, Nalaya, Sugih Waras, Sabrang dengan kepentimpinan dengan yaitu **MBAH PASHUN**;
- Lurah Dongoro Lor wilayahnya meliputi Pulau Gayam, nggris, Jambu dengan kepentimpinan
- Lurah Dongoro Kidul wilayahnya meliputi Duron, Kedung Waru, Karang gondang dengan kepentimpinan.

Pada tahun 1908 di gabung diropel menjadi satu yaitu Desa Sedayu Lurah Pertama yang memimpin Desa Sedayu yaitu **KARYO SENTONO** memimpin mulai tahun 1908 sampai dengan 1917, sebelum berlaku undang – undang no 32 tahun 1974 nama sebutan perangkat desa yaitu

1. Lurah sebagai pemimpin yang di wilayah,
2. Carek: seseorang yang betul-betul hafal tentang penduduk dan pertanahan;
3. Penekar seseorang yang menjadi bayan / suruhan lurah,
4. Japu boyo seseorang yang mempunyai tugas tentang keamanan dan pengurusan sesuai dengan wilayahnya/pemdaannya masing-masing pada waktu itu ada 3 (tiga) yaitu Dongoro Krajan, Dongoro Lor, Dongoro Kidul,
5. Komite ada 10 (sepuluh) yaitu Komite Krajan, Kedung Waru, Duron, Sabrang, Tambak Sari, Grogong, Kedung Gayam, Sugih Waras, Jambu dan Karang Gondang.

6. Hasil wawancara juga melandaskan lagi dari Komite untuk memisahkan warga sesuai dengan kebutuhan Pemerintah desa.
7. Jalan yaitu perbaikan dari rumah-rumah Komite.

Pada Kabupaten Purworejo, proses pemerintahan berada di Demangin dan Selayu sebagai salah satu desa (10 RTK) yang berada di desa sebagai warga yang berada di bawah Demangin, Pulo dan Tangga sudah ke dalam-darab yang tidak bisa bersama sebagai masyarakatnya sudah sesuai dengan pemerintah masing-masing.

Adapun: Pejabat yang pernah menjabat Desa Selayu

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Tahun 1918 - 1917 | Karya Setono |
| Tahun 1917 - 1923 | Wijyo Setono |
| Tahun 1923 - 1946 | Rantun |
| Tahun 1946 - 1950 | Kusum |
| Tahun 1950 - 1960 | Sernadi |
| Tahun 1960 - 1963 | Hingit |
| Tahun 1963 - 1965 | Sakarno |
| Tahun 1965 - 1990 | Singgih (P) Kepala Desa |
| Tahun 1990 - 1998 | Amah S. Sun |
| Tahun 1998 - 2013 | Musdikin, A Ma. Pd |
| Tahun 2013 - 2018 | Joko Hartadi |
| Tahun 2018 | Am, S.Pd (P) Kepala Desa |
| Tahun 2020 - 2026 | Musdikin, A Ma. Pd |
| | |

Demikian sekilas dan searahnya berdirinya Desa Selayu ada kurang dan lebihnya kami atau keabduh dalam penulisan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

2.2. Karakteristik Wilayah

Persepsi masyarakat kondisi Desa tidak sepenuhnya berkaitan perencanaan dengan status pendatang dan pribumihutan yang ada, memberikan arti penting kapabilitas pemerintahan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.

Desa Sedayu merupakan salah satu dari 17 desa di wilayah Kecamatan Arjosari, yang terletak 2,7 Km ke arah barat dari kota Kecamatan. Desa Sedayu mempunyai luas wilayah sekitar 800,83 hektar. Adapun batas-batas wilayah desa Sedayu:

3.1.1 Letak

| BATAS DESA | |
|-----------------|-------------------|
| Selatan Utara | : Desa Karangrejo |
| Selatan Selatan | : Desa Brolonggo |
| Selatan Timur | : Desa Tremas |
| Selatan Barat | : Desa Mlati |

Desa Sedayu terdiri dari 10 (sepuluh) Dusun 10 (sepuluh) RW (Rukun Warga) dan 25 (dua puluh lima) RT (Rukun Tetangga). Perincian 10 Dusun tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dusun Krajan : 3 (Tiga) RT dan 1 (Satu) RW
- b. Dusun Kedung Waru : 2 (Dua) RT dan 1 (Satu) RW
- c. Dusun Daran : 2 (Dua) RT dan 1 (Satu) RW
- d. Dusun Sabrang : 3 (Tiga) RT dan 1 (Satu) RW
- e. Dusun Tambak Sari : 1 (Satu) RT dan 1 (Satu) RW
- f. Dusun Gawang : 2 (Dua) RT dan 1 (Satu) RW
- g. Dusun Kedung Gayam : 3 (Tiga) RT dan 1 (Satu) RW
- h. Dusun Sugh Waru : 3 (Tiga) RT dan 1 (Satu) RW
- i. Dusun Jambu : 3 (Tiga) RT dan 1 (Satu) RW
- j. Dusun Karang Gondang : 3 (Tiga) RT dan 1 (Satu) RW

2.2.1. Luas

Luas wilayah Desa Sedayu adalah 803,89 Ha. Menurut jenis penggunaan tanahnya, luasan tersebut terinci sebagai berikut:

Tabel 1. Luas Tanah Menurut Penggunaan

| No | Jenis Penggunaan Tanah | Luas (Ha) |
|----|------------------------|------------|
| 1 | Pertanian - Perumahan | 157.0000 |
| 2 | Sawah | 791.000000 |
| 3 | Tanah Kering | 407.000000 |
| 4 | Perkebunan | 81.000000 |
| 5 | Fasilitas Umum | 88.000000 |
| 6 | Tanah Hutan | 107.000000 |

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Tahun 2019

Sebagian besar wilayah Desa Sedayu adalah berupa dataran. Secara agraris tanah sawah juga relatif luas sebagai lahan penanaman untuk tanaman pertanian. Ada beberapa komoditi yang banyak diusahakan oleh para petani di Desa Sedayu yang dianggap sesuai dengan kondisi lahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. Komoditas Pertanian di DESA SEDAYU Tahun 2019

| No | Komoditas | Luas Lahan Panen (Ha) | Produksi (kw) | Volume (Kw/Ha) |
|----|------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 1 | Padi | 47 | 1 | 1037300000 |
| 2 | Jagung | 8 | 15 | 70000000 |
| 3 | Kedelai | 8 | 1,2 | 67200000 |
| 4 | Kacang Tanah | 20 | 4 | 80000000 |
| 5 | Ubi Kayu/ Ketela | 21 | 7 | 41100000 |

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Tahun 2019

2.1. Potensi Sumber Daya Alam

Faktor fisik yang diperhatikan dalam perencanaan suatu kawasan adalah topografi, geologi, hidrografi dan kondisi-kondisi fisik. Topografi adalah studi tentang bentuk permukaan bumi umumnya menyuguhkan relief permukaan. Topografi Desa Sedayu sebagian besar terdiri dari Wilayah datar

Klim adalah nilai rata - rata dari keadaan alam di udara pada suatu tempat dalam waktu yang cukup lama. Klim merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan di bumi. Sebagai besar dalam bidang pertanian, iklim mempunyai pengaruh yang cukup besar, misalnya untuk penentuan masa tanam. Desa Sedayu secara umum beriklim tropis dengan ketinggian = 27 m dpl, serta

taba berlintas antara 24° - 28° Celsius. Rata-rata curah hujan selama 5 tahun terakhir secara umum dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3 : Data Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan 5 tahun terakhir.

| No | Bulan | Rata-rata CII 5 Th (mm) | Hari hujan (hari) | Tahun 200..... | | Ket. |
|---------------|-----------|-------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|------|
| | | | | CII (mm) | HII (hari) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Januari | | | | | |
| 2 | Juli | | | | | |
| 3 | Maret | | | | | |
| 4 | April | | | | | |
| 5 | Mei | | | | | |
| 6 | Juni | | | | | |
| 7 | Juli | | | | | |
| 8 | Agustus | | | | | |
| 9 | September | | | | | |
| 10 | Oktober | | | | | |
| 11 | November | | | | | |
| 12 | Desember | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | |

Sumber Data: Stasiun Perawat Curah Hujan Kecamatan Arjosari

2.4. Karakteristik Penduduk / Demografi

Sumber daya manusia yang tersedia bisa dilihat dari data jumlah penduduk, baik menurut golongan umur, tingkat pendidikan maupun mata pencaharian. Jumlah penduduk di Desa Selayu pada Tahun 2019 adalah sebanyak 3.423 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.742 jiwa dan perempuan 1.685 jiwa.

2.4.1. Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Selayu dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Data Penduduk Menurut Golongan Umur

| Golongan Umur | Jumlah Penduduk | | Jumlah | Ket |
|------------------|-----------------|-----|--------|-----|
| | L | P | | |
| 0 Thn - 4 Thn | 91 | 107 | 198 | |
| 5 Thn - 9 Thn | 113 | 102 | 215 | |
| 10 Thn - 14 Thn | 118 | 84 | 202 | |

| | | | |
|------------------|-----|-----|-------------|
| 13. Ths - 30 Ths | 119 | 111 | 560 |
| 31 Ths - 34 Ths | 100 | 52 | 198 |
| 35 Ths - 39 Ths | 130 | 171 | 543 |
| 40 Ths - 39 Ths | 234 | 204 | 504 |
| 40 Ths - 49 Ths | 224 | 221 | 445 |
| 50 Ths - 59 Ths | 257 | 224 | 521 |
| 60 Ths | 340 | 281 | 600 |
| Jumlah | | | 3425 |

Sumber Data: Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Kelurahan Tahun 2019

2.4.2. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 5. berikut.

Tabel 5. Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah Penduduk | Ket |
|----|--------------------------------------|-----------------|-----|
| 1 | Belum / Tidak / Tidak Tuntas Sekolah | 180 | |
| 2 | Tidak Tuntas SD Sebangun | 263 | |
| 3 | Tamat SD / sebangun | 1.362 | |
| 4 | Tamat SLTP / sebangun | 431 | |
| 5 | Tamat SLTA / sebangun | 472 | |
| 6 | Tamat (D, D2, D3) | 11 | |
| 7 | Sejajar / S-1, S-2 | 80 | |
| | JUMLAH | 3425 | |

Sumber Data: Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Kelurahan Tahun 2019

2.4.3. Penduduk Prasejahtera / Miskin

Banyak sedikitnya penduduk miskin merupakan salah satu indikator kesejahteraan suatu masyarakat, namun ini juga bukan merupakan suatu hal yang mutlak. Berdasarkan kategorisasi BKKBN di Desa Sedaya terdapat jumlah Kepala Keluarga Seluruh Desa 95 keluarga yang tergolong Prasejahtera, 413 keluarga tergolong sejahtera I, Sejahtera II sebanyak 794 keluarga, 144 keluarga tergolong Sejahtera III dan 74 keluarga Sejahtera III +.

2.4.4. Penduduk Menurut Mata Pencarian

Mata pencarian penduduk di Desa Sedaya sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang

Petugas penting dalam bidang administrasi masyarakat Desa memiliki mata pengetahuan profesional, dapat dilihat pada tabel 5. berikut ini.

Tabel 5. Data Pendidikan Menurut Mata Pencapaian

| No | Mata Pencapaian | Jumlah Penduduk | Ket |
|----|------------------|-----------------|-----|
| 1 | Petani | 871 | |
| 2 | Buruh Tani | 440 | |
| 3 | Pegawai Negeri | 40 | |
| 4 | Tukang Batu/Kayu | 10 | |
| 5 | Peternak | 10 | |
| 6 | TNI | 10 | |
| 7 | Swasta | 10 | |
| 8 | Perdagangan | 10 | |
| 9 | Lain-lain | 10 | |

Sumber Data : Data Pokok Sosial Ekonomi Desa Kelurahan Tahun 2019

2.5. Potensi Unggulan Desa

Sociata Topografi Desa Sodaya sebagian besar berupa tanah datar dengan struktur tanah lempung berpasir. Dengan kondisi tanah seperti ini banyak sekali dimanfaatkan masyarakat Desa Sodaya untuk berusah tani padi maupun tanaman sayuran lainnya.

Transportasi antar daerah di Desa Sodaya juga relative lancar. Keresahan Desa Sodaya dapat dijangkau oleh angkutan umum dan berada di jalur alternatif Lingkar Kota Koc, Arjuna dan Lingkar Jalur Lahulima Kabupaten, sehingga mobilitas warga cukup tinggi. Hal tersebut sangat memudahkan aktivitas masyarakat Desa Sodaya karena dapat menjangkau sumber-sumber kegiatan ekonomi.

2.6. Kondisi Infrastruktur Pendukung

Infrastruktur (fisik dan sosial) adalah dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar baik pemerintahan atau struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perkembangan dapat berfungsi dengan baik. Inilah ini utamanya merujuk kepada hal infrastruktur sosial atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa bangunan, jalan, tangga, rumah, tanggul, pertelevisian, internet, listrik dan sebagainya. Infrastruktur selain fasilitas akan tetap dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi atau produksi barang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada

menyebutkan dalam beberapa pengertian, istilah infrastruktur termasuk pula pembangunan sosial kebutuhan dasar seperti antara lain termasuk (jalan) dan rumah
sakit atau bangunan – bangunan sosial lainnya

Infrastruktur sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi suatu wilayah. Infrastruktur merupakan faktor penting sebagai pendukung dan sekaligus sebagai faktor yang mampu mempengaruhi daya tarik investasi dan daya yang disertai dengan lain lain pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi. Mengingat pertumbuhan infrastruktur tidak sedikit, maka perhatian sangat perlu dilakukan. Infrastruktur yang kita perlukan adalah jalan, sistem irigasi, penyediaan air bersih serta konservasi dan regulasi lingkungan dan lain lain. Selain dibuat konsep infrastruktur tersebut permasalahan energi dan telekomunikasi juga merupakan kebutuhan yang mendesak agar mampu meningkatkan daya yang daerah, dimana pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

Desa Sedayu juga merupakan daerah agraris dengan pengembangan tanaman pertanian. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah sistem pengairan irigasi, mengingat bahwa kita masih khawatir bila air untuk pengairan sawah sulit diperoleh. Kondisi mata air yang ada kurang memenuhi kebutuhan air, sehingga perlu adanya sarana yang dapat mencukupi kebutuhan akan air. Cek dam atau pembuangan dan pertiakan piringan mungkin merupakan salah satu contoh sarana yang dibutuhkan masyarakat dalam bidang pengairan (irigasi). Selain bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan juga menjadi perhatian Pemerintah Desa Sedayu dalam perencanaan program pembangunan. Pelabihan – pelabuhan ataupun sarana dan prasarana yang mendukung bidang ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Desa Sedayu

2.7. Organisasi Pemerintahan Desa


Selengkapnya dipaparkan dalam UU No. 05 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di

seperangkat Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Desa Seidayu terdiri dari 10 (sepuluh) Dusun, yaitu Dusun Ergun, Dusun Kelebung Wars, Dusun Daran, Dusun Satriung, Dusun Turihokan, Dusun Gampang, Dusun Kelebung Geyan, Dusun Sapat Wars, Dusun Jamba, Dusun Karang Gondang. Perangkat Desa minimal jenis jabatannya di Desa Seidayu terdiri dari: 1 Kepala Desa, 1 PLT Sekretaris Desa, 1 Kasir Keuangan, 1 Kasir Perencanaan, 1 Kasir TU/Umum, 1 Kasir Pemerintahan, 1 Kasir Kerja, 1 Kasir Pelayanan, dan 10 Kepala Dusun. Desa Seidayu terdiri dari 10 Rukun Warga (RW) dan 25 Rukun Tengg (RT).

Badan Pertanyawaan Desa adalah lembaga yang merupakan perwakilan penduduk dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Pertanyawaan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bernama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD bertindak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangka adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bernama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAGIAN 1
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa Seidayu



Tabel 7: Nama Pejabat Pemerintah Desa Sedayu

| No | Nama | Jabatan |
|----|------------------------|-----------------------------|
| 1 | MUSTAKIL A. MA. PU | Kepala Desa |
| 2 | KIRYUJITIK, S.PI | PE. Sekretaris Desa |
| 3 | LOMAHURIK, S.PI | Kaur. Keuangan |
| 4 | AKHMAD SOLIKHUN | Kaur. Perencanaan |
| 5 | LIDORJITIK, S.PI | Kaur. PU/Umum |
| 6 | LILIK ALFIYAH | Kaur. Kesejahteraan |
| 7 | M. ZAENAL NASHIR, S.PI | Kaur. Pemerintahan |
| 8 | SIYANTO | Kaur. Pelayanan |
| 9 | M. PURWANTO HADI | Kepala Dusun Karang |
| 10 | AKHYARUL UMANI | Kepala Dusun Endang Waru |
| 11 | IMANI | Kepala Dusun Duren |
| 12 | MUKAYAT | Kepala Dusun Selwang |
| 13 | ARIF NUR HADI | Kepala Dusun Tambakmari |
| 14 | MURSID | Kepala Dusun Gungang |
| 15 | KASNARI | Kepala Dusun Kedung Geyam |
| 16 | FATYURAJI | Kepala Dusun Sagrah Waru |
| 17 | BOKO TRIYONO | Kepala Dusun Jattha |
| 18 | AMINUDIN | Kepala Dusun Karang Gondang |

Tabel 8: Nama Badan Permusyawaratan Desa Sedayu

| No | Nama | Jabatan |
|----|---------------|------------|
| 1 | M. HAMAM | Ketua |
| 2 | KHORISON, S.S | Sekretaris |
| 3 | M. TORIK | Anggota |
| 4 | ANNAN | Anggota |
| 5 | MAHMUDI | Anggota |

2.A. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan

mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dan masyarakat serta dalam memberdayakan masyarakat Desa pemanfaatan lembaga kemasyarakatan diwujudkan dengan peraturan Desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan Desa bersifat lirisman, konsultatif dan koordinatif.

Tabel 9 : Nama-nama LPMD Desa Sedayu

| No | Nama | Jabatan |
|----|-----------------------------|------------|
| 1 | Slamet Riyadi, S.Pd.I | Ketua |
| 2 | Haryono, S.Pd.I | Sekretaris |
| 3 | Siti Nur Saadah | Bendahara |
| 4 | Muchlis Ghoz, S.Pd.I | Anggota |
| 5 | Samaul Arifin | Anggota |
| 6 | Eddy Susanto, S.Pd.I | Anggota |
| 7 | Ngabdul Wahab | Anggota |
| 8 | Komari | Anggota |
| 9 | Muhammad Syifal Al Amin, ST | Anggota |
| 10 | Agus Ryach | Anggota |
| 11 | Sukanto | Anggota |
| 12 | Nita Mulya Rahayu, S.Pd | Anggota |

Tabel 10 : Pengurus Karang Taruna Desa Sedayu

| No | Nama | Jabatan |
|----|--------------------------|------------|
| 1 | Agus Arsyawan, S.Pd | Ketua |
| 2 | Rafikoh Khanamah, S.Pd | Sekretaris |
| 3 | Yenni Anik Khoifah, S.Pd | Bendahara |
| 4 | Haryono | Anggota |
| 5 | Hari Purwanto, S.Pd | Anggota |
| 6 | M. Wahid Ubaidillah | Anggota |
| 7 | Damhang | Anggota |
| 8 | Maulid Fahannah | Anggota |
| 9 | Samarlan, S.Pd | Anggota |
| 10 | Yose Setiawan | Anggota |
| 11 | Mustaqim | Anggota |

Tabel 11 : Tim Penggerak PKK Desa Seturan

| No | Nama | Jabatan |
|----|-------------------------|------------|
| 1 | Toni Lestari, S.Pd | Ketua |
| 2 | Nurkanti | Sekretaris |
| 3 | Mardiana, SPG 1 | Bendahara |
| 4 | Iris Widyastuti, S.Pd 1 | Anggota |
| 5 | Siti Nurani, S.Pd 1 | Anggota |
| 6 | Purwati, A.Md Kab | Anggota |
| 7 | Siti Umayyah, S.Pd | Anggota |
| 8 | Fendina Tri Hardiyanti | Anggota |
| 9 | Sri Astuti, S.Pd | Anggota |
| 10 | Sri Wahyuni, S.Pd 1 | Anggota |
| 11 | Supriyanti | Anggota |

3.1. Potensi

Desa Seidayun memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi. Namun demikian, potensi sumber daya yang ada itu belum benar-benar dimanfaatkan.

3.1.1. Sumber Daya Alam

- a. Lahan pertanian (sawah) seluas 270.300.000 Ha yang masih dapat ditingkatkan produktivitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal
- b. Adanya penambangan pasir yang dapat dipergunakan sebagai bahan atau material bangunan
- c. Adanya kawasan hutan negara yang masih gundul, yang bisa dikelola bersama masyarakat
- d. Tersedianya pakan ternak yang baik untuk mengembangkan peternakan seperti sapi, kambing dan ternak lain, mengingat usaha ini baru menjadi usaha sampingan
- e. Banyaknya sisa kotoran ternak sapi dan kambing, memungkinkan untuk dikembangkan usaha pembuatan pupuk organik
- f. Adanya hasil panen kacang tanah, jagung, ubi tanah, dan lainnya yang cukup yang melimpah dari hasil pengolahan hutan bersama masyarakat
- g. Adanya potensi sumber air tawar dan panas yang bisa dikembangkan untuk usaha perikanan air tawar

3.1.2. Sumber Daya Manusia

- a. Kebutuhan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adanya
- b. Banyaknya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi
- c. Terpeliharanya budaya sengkub di desa dalam penyelesaian permasalahan
- d. Cukup tingginya partisipasi dalam pembangunan desa
- e. Masih halusnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat, ialah salah satu bentuk partisipasi warga

- f. Banyaknya sumber daya perumputan atau predator sebagai tenaga produktif yang dapat mendukung potensi industri rumah tangga.
- g. Terpilihannya budaya saling membantu diantara warga masyarakat.
- h. Kemampuan belajar yang ditawarkan secara berkesinambungan.
- i. Adanya kader kesehatan yang cukup, dari bulan sampai para kader di penyandi yang ada di setiap desa.
- j. Adanya pendidik yang punya keterampilan dalam pembuatan meubeliter kayu.

3.1.3. Kelembagaan / Organisasi

- a. Hubungan yang baik dan kondusif antara kepala desa, pemang desa, lembaga desa dan masyarakat, merupakan kondisi yang ideal untuk terjadinya pembangunan desa.
- b. Adanya lembaga di tingkat desa, yaitu Pemaslah Desa, LPMD dan HPD yang berperan dan dipercaya masyarakat.
- c. Adanya kelompok-kelompok di desa seperti Karang Taruna, kelompok tani dan kelompok keagamaan.

12. Masalah

Dalam peta permasalahan ini didapat dari hasil merevisi penyusunan RPJM Desa Sedayu yang menghadirkan masing-masing perwakilan dalam yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kap Petret Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan umpan perencanaan pembangunan desa yang terlupakan/ tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting.

Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara klasifikasi, diuraikan oleh masyarakat yang direspon dan hasil pengujian di masing masing daerah

Tabel 1.2 : Bidang dan Permasalahannya

| No | Bidang | Masalah |
|----|-------------------------------------|---|
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan pengisian bahan Desa, yaitu: Komite Wilayah penyelenggara dan pelaksanaan dengan kecamatan lain 2. Pendidikan Desa, yaitu: kondisi wilayah pengajaran dan jarak rumah penduduk kebanyakan adalah wilayah pengajaran 3. Perumahan dan ruang Desa, yaitu: Ruang yang belum maksimal 4. Penyelenggaraan masyarakat Desa, yaitu: Sebagai wakil masyarakat jawa dan kamot Desa 5. Pengalihan informasi Desa, yaitu: masih minimnya tingkat kesadaran bagi wilayah pengajaran 6. Penyelenggaraan pemerintahan Desa, yaitu: masih banyaknya individu-individu yang belum memiliki 7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa, yaitu: 8. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa, yaitu: masih adanya keterbatasan antar desa 9. Pembangunan sarana dan prasarana kamot Desa, yaitu: Pembangunan Gedung wilayah Nelayan dan perbaikan sarana sarana 10. Perumahan dan Pelayanan Persekolah Desa yaitu: masih banyaknya sumber Daya Manusia dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. |
| 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan, pemeliharaan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, yaitu: Masih banyaknya infrastruktur yang belum tersambung karena dana yang terbatas 2. Pembangunan, pemeliharaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yaitu: Kondisi jalan masih banyak yang rusak belum teraspal serta tidak belum teraspal 3. Pembangunan, pemeliharaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, yaitu: |

| | |
|---|--|
| | <p>Kondisi Gedung sebagai tidak layak huni dan dit : alat kesetrum masih kurang layak pakai</p> <p>4. Pengembangan usaha di bidang produkif serta peningkatan, pemeliharaan dan pemeliharaan serta dan pemeliharaan di bidang, yaitu : musti masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya juga ada kondisi di bidang usaha dan pemeliharaan</p> <p>5. Pelayanan lingkungan hidup, yaitu : minat masyarakat untuk mengaktifkan kegiatan penelitian lingkungan hidup juga bisa melalui minat komunitas keahliannya</p> |
| <p>3. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan</p> | <p>1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan, yaitu : PKK, Proyeksi dan lain-lain</p> <p>2. Penyelenggaraan pemerintahan dan ketertarikan, yaitu : Pembinaan Puskawling dan Lirisan</p> <p>3. Pembinaan ketertarikan sosial masyarakat, yaitu : Penyelenggaraan penyediaan lingkungan</p> <p>4. Peningkatan sarana dan prasarana di bidang, yaitu : Pembangunan Lapangan Volly dan Lapangan</p> <p>5. Pembinaan berbagai adat, yaitu :</p> <p>6. Peningkatan kesetrum dan sosial budaya masyarakat, yaitu : Peningkatan alat-alat komunikasi untuk memelihara kebudayaan yang ada</p> |
| <p>4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat</p> | <p>1. Peladahan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, yaitu : Peladahan ke-anggotaan penelitian masyarakat dan di. Pembinaan peternakan hasil dan hasil unggul serta penelitian pemeliharaan fauna, pemeliharaan berbagai ikan air tawar untuk pemeliharaan lingkungan sekitar untuk memelihara lingkungan, dan juga perdagangan yaitu dengan penanaman modal melalui berbagai program</p> <p>2. Pelayanan lingkungan sosial, yaitu : pelayanan perikanan, pertanian, Las dan Ketertarikan lain-lain</p> <p>3. Peningkatan, penelitian, dan penelitian bagi kepala Desa, perikanan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Desa, yaitu : Peningkatan atau penelitian penelitian untuk desa desa</p> <p>4. Peningkatan lapangan masyarakat, yaitu : Peningkatan dan penelitian NDM</p> |

3.3. Bagaimana Upaya

berdasarkan hasil pengujian potensi dan masalah maupun pengalaman sebelumnya dan express dari berbagai pihak, maka dapat dipelajari gambaran permasalahan kunci yang dihadapi berikut prosedur penanganannya: masalah serta gambaran potensi masalah beserta prosedur utama pengembangannya. Adapun prioritas potensi dan masalah dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 13 : Bidang dan Permasalahan Utama

| | MASALAH | PENYEBAB | POTENSI | TINDAKAN YANG LAYAK |
|-----|--|--|---|--|
| 1 | PENTALENGKARAN PEMERINTAHAN DESA | Adanya pejabat desa | - Lulusan - Pengabdian Desa - Jumlah Pemula - Jumlah Lulusan - Budaya Caring - caring - Persepsi ada - Minat untuk maju dan - Kerja sama ada - Hubungan antar - aparatur desa harmonis | - Pendidikan integrasi |
| 1.1 | Berdanya kebijaksanaan pemerintah dalam membuat kebijakan kepada masyarakat lokal secara | | | |
| 1.2 | Kualitas SDM aparatur pemerintahan Desa relatif rendah | - Beragam - pendidikan | | - Dapatnya pemerintah dan - Pemerintah Desa |
| 1.3 | Produktivitas aparatur pemerintahan desa yang rendah | | - Beragam tingkat - Beragam tingkat - Aparatur pemerintahan yang profesional - Aparatur yang profesional | |
| 1.4 | Keterbatasan fungsi aparatur secara umum/ dan banyak tergantung ke atasan | - Beragam - pengetahuan tentang - Anggar masing- - masing | | - Perlu ada pemerintah lapangan |

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|---|
| 1.1 | Cerbing Karyawan sudah tidak layak | -Jarak antar bangkasan -Jaraknya kurang yang kurang -Pelat-pelat kepala menyurutkan dan banyak persediaan logamnya terhambat | -Jarak antar bangkasan -Jaraknya kurang yang kurang -Pelat-pelat kepala menyurutkan dan banyak persediaan logamnya terhambat | -Jarak antar bangkasan -Jaraknya kurang yang kurang -Pelat-pelat kepala menyurutkan dan banyak persediaan logamnya terhambat | Peningkatan Kualitas Karyawan |
| 1.2 | Sarana Kerja kurang memadai | | | | Pengadaan alat komputer yang akurat serta jasa komputer |
| 1.3 | Catbang Persewaan sudah tidak layak | -Jarak antar bangkasan -Jaraknya kurang yang kurang -Pelat-pelat kepala menyurutkan dan banyak persediaan logamnya terhambat | -Jarak antar bangkasan -Jaraknya kurang yang kurang -Pelat-pelat kepala menyurutkan dan banyak persediaan logamnya terhambat | -Jarak antar bangkasan -Jaraknya kurang yang kurang -Pelat-pelat kepala menyurutkan dan banyak persediaan logamnya terhambat | Katub Cirebon / Persewaan Klaten / Aler |
| 1.4 | Sarana Kerja masih tidak layak | | | | Pengadaan Kerja dan Jasa / Pengadaan |
| 1.5 | Kemudahan kerja kurang | | | | Pembangunan Pipa dan Ruang Kerja Persewaan Aler |
| 1.6 | Waktu kerja dan Pelayanan sering terganggu | -Jarak antar bangkasan -Jaraknya kurang yang kurang -Pelat-pelat kepala menyurutkan dan banyak persediaan logamnya terhambat | -Jarak antar bangkasan -Jaraknya kurang yang kurang -Pelat-pelat kepala menyurutkan dan banyak persediaan logamnya terhambat | -Jarak antar bangkasan -Jaraknya kurang yang kurang -Pelat-pelat kepala menyurutkan dan banyak persediaan logamnya terhambat | Pengadaan Kerja |
| 1.7 | Sarana Kerja sudah tidak layak | -Jarak antar bangkasan -Jaraknya kurang yang kurang -Pelat-pelat kepala menyurutkan dan banyak persediaan logamnya terhambat | -Jarak antar bangkasan -Jaraknya kurang yang kurang -Pelat-pelat kepala menyurutkan dan banyak persediaan logamnya terhambat | -Jarak antar bangkasan -Jaraknya kurang yang kurang -Pelat-pelat kepala menyurutkan dan banyak persediaan logamnya terhambat | Pembangunan Kerja / Klaten / Aler dan Selayan |
| 1.12 | Pengadaan Spd Motor | | | | Dana Sekolah |

| | | | | |
|------|--|--|---|--|
| 2.11 | Keuntungan: Arahkan masalah ke arah penyelesaian | Bila masalah cukup rumit | - Terkadang banyak hal yang penting mungkin terlewat - Terjadi kebingungan - Terjadi keputusasaan - Terjadi kebingungan - Terjadi kebingungan | Pembahasan: Arahkan ke arah penyelesaian yang lebih baik dan lebih terarah |
| 2.12 | Keuntungan: Berarti lebih terarah | - Bila masalah cukup rumit - Bila masalah cukup rumit - Bila masalah cukup rumit | - Terjadi kebingungan - Terjadi kebingungan - Terjadi kebingungan | Pembahasan: Arahkan ke arah penyelesaian yang lebih baik dan lebih terarah |
| 2.13 | Keuntungan: Berarti lebih terarah | - Bila masalah cukup rumit - Bila masalah cukup rumit - Bila masalah cukup rumit | - Terjadi kebingungan - Terjadi kebingungan - Terjadi kebingungan | Pembahasan: Arahkan ke arah penyelesaian yang lebih baik dan lebih terarah |
| 2.14 | Keuntungan: Berarti lebih terarah | - Bila masalah cukup rumit - Bila masalah cukup rumit - Bila masalah cukup rumit | - Terjadi kebingungan - Terjadi kebingungan - Terjadi kebingungan | Pembahasan: Arahkan ke arah penyelesaian yang lebih baik dan lebih terarah |
| 2.15 | Keuntungan: Berarti lebih terarah | - Bila masalah cukup rumit - Bila masalah cukup rumit - Bila masalah cukup rumit | - Terjadi kebingungan - Terjadi kebingungan - Terjadi kebingungan | Pembahasan: Arahkan ke arah penyelesaian yang lebih baik dan lebih terarah |
| 2.16 | Keuntungan: Berarti lebih terarah | - Bila masalah cukup rumit - Bila masalah cukup rumit - Bila masalah cukup rumit | - Terjadi kebingungan - Terjadi kebingungan - Terjadi kebingungan | Pembahasan: Arahkan ke arah penyelesaian yang lebih baik dan lebih terarah |
| 2.17 | Keuntungan: Berarti lebih terarah | - Bila masalah cukup rumit - Bila masalah cukup rumit - Bila masalah cukup rumit | - Terjadi kebingungan - Terjadi kebingungan - Terjadi kebingungan | Pembahasan: Arahkan ke arah penyelesaian yang lebih baik dan lebih terarah |
| 2.18 | Keuntungan: Berarti lebih terarah | - Bila masalah cukup rumit - Bila masalah cukup rumit - Bila masalah cukup rumit | - Terjadi kebingungan - Terjadi kebingungan - Terjadi kebingungan | Pembahasan: Arahkan ke arah penyelesaian yang lebih baik dan lebih terarah |
| 2.19 | Keuntungan: Berarti lebih terarah | - Bila masalah cukup rumit - Bila masalah cukup rumit - Bila masalah cukup rumit | - Terjadi kebingungan - Terjadi kebingungan - Terjadi kebingungan | Pembahasan: Arahkan ke arah penyelesaian yang lebih baik dan lebih terarah |

| | | <ul style="list-style-type: none"> menjadi peran menyampaikan kepadain kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan | <ul style="list-style-type: none"> menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota | <ul style="list-style-type: none"> menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota | <ul style="list-style-type: none"> menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota |
|-----|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Alas Cermat sudah tidak layak pakai | | | | <ul style="list-style-type: none"> menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota |
| 3.4 | Alas Meja Bekas sudah tidak layak pakai | | | | <ul style="list-style-type: none"> menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota |
| 3.3 | Pembelian Kerajinan (dari Kerajinan) | | | | <ul style="list-style-type: none"> menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota |
| 3.6 | Pembelian Kain Piyambak | | | | <ul style="list-style-type: none"> menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota |
| 3.7 | Pembelian Kain Dasi Sutra | | | | <ul style="list-style-type: none"> menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota |
| 3.8 | Pembelian Kain Sutra | | | | <ul style="list-style-type: none"> menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota |
| 4 | BUMING PEMERINTAHAN MASYARAKAT | | | | |
| 4.1 | Pelatihan Tani Sutra | | | | <ul style="list-style-type: none"> menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota |
| 4.2 | Pelatihan Teknologi Tepat Guna | | | | <ul style="list-style-type: none"> menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota menjadi anggota |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|---|--|
| 4.1 | Pelatihan APMD | Manajemen pengabdian dan pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> -kemampuan dasar -kemampuan dasar -kegiatan mentoring -berorganisasi tingkat masyarakat -jumlah kelompok/kelas -jumlah anggota/kelas -Program studi | <ul style="list-style-type: none"> -Program studi -Kegiatan dasar -kegiatan/kelas -jumlah | Pelatihan keterampilan Non akademik |
| 4.2 | PKK desa Seblaya | Kerang-kerang pengabdian (ber-duk) PKK, dan Seblaya dalam pemberdayaan dan lain-lain | <ul style="list-style-type: none"> -Program studi -Kegiatan dasar -kegiatan/kelas -jumlah | <ul style="list-style-type: none"> -Program studi -Kegiatan dasar -kegiatan/kelas -jumlah | Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan |
| 4.3 | Kader Peningkat dan Seblaya dalam Origenisasi Kurang Berprestasi | Kerang-kerang pengabdian (ber-duk) PKK, dan Seblaya dalam pemberdayaan dan lain-lain | <ul style="list-style-type: none"> -Program studi -Kegiatan dasar -kegiatan/kelas -jumlah | <ul style="list-style-type: none"> -Program studi -Kegiatan dasar -kegiatan/kelas -jumlah | Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan |
| 4.4 | Pelatihan Bidang Keperawatan | Kerang-kerang pengabdian (ber-duk) PKK, dan Seblaya dalam pemberdayaan dan lain-lain | <ul style="list-style-type: none"> -Program studi -Kegiatan dasar -kegiatan/kelas -jumlah | <ul style="list-style-type: none"> -Program studi -Kegiatan dasar -kegiatan/kelas -jumlah | Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan |

BAB IV VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DESA

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Selayu ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Selayu seperti pemerintah Desa, DPRD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertumbuhan kondisi ekonomi di desa seperti status kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertumbuhan di atas Visi Desa Selayu adalah:

**" Mewujudkan Desa selayu Sebagai Desa yang maju, Adil ,
Cerdas dan mandiri dibidang Pendidikan, Ekonomi, Sosial, dan
Keagamaan berbasis kawasan Agribisnis Pedesaan "**

4.1.2. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misinya dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan memperhatikan potensi dan kebutuhan Desa Selayu, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Selayu adalah

1. Mewujudkan pemerintah Desa yang jujur dan berwibawa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Menjelaskan tugas dan amanah pemerintah dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, kredibilitas, dan amanah.
3. Meningkatkan profesionalitas Aparatur Pemerintahan Desa dan seluruh lembaga Desa.
4. Meningkatkan Pembangunan secara pratis dan pembangunan Fisik sesuai kebutuhan Masyarakat Desa berdasarkan asas proporsional dan keadilan yang merata.
5. Meningkatkan pelayanan Masyarakat di bidang Administrasi, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa.
6. Meningkatkan daya hidup masyarakat Desa dengan perhatian Perumahan, Perkebunan dan Peternakan.
7. Meningkatkan Sumber daya manusia dan sumber daya Alam secara maksimal dengan menumbuhkembangkan pengetahuan masyarakat desa di bidang pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama.
8. Meningkatkan daya saing masyarakat tingkat global, di bidang Ekonomi, Teknologi, Penerimaan tenaga kerja dan unedunnya lapangan kerja, pengistimewaan UMKM, BUMDES, Optimalisasi lahan Pertanian Perkebunan, Kehutanan dan peternakan.

4.2. Kebijakan Pembangunan.

4.2.1. Aras Kebijakan Pembangunan Desa

Dari serangkaian rumusan Visi, Misi, dan bidang strategi yang telah dituangkan, maka diperlukan rangkaian program yang berguna sebagai pelaksanaan konkret dari setiap harapan dan cita-cita bersama. Program-program secara substansial dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pengembangan Pengelolaan Potensi Desa
 - a) Penguasaan potensi desa secara optimal
 - b) Peningkatan sarana dan prasarana Desa
 - c) Penciptaan lapangan kerja baru

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a) Tertitik aksi dalam kegiatan pelatihan
- b) Peningkatan fasilitas pendidikan
- c) Peningkatan fasilitas kesehatan
- d) Membina dan selaras dengan lembaga lembaga pemerintah yang berkaitan
- e) Meningkatkan jiwa dan semangat kewirausahaan

3. Pengembangan Pelayanan Masyarakat

- a) Pengembangan kualitas dan kuantitas perangkat
- b) Peningkatan pendapatan perangkat desa
- c) Pengembangan dan pemeliharaan lingkungan yang mendukung

4.3. Kebijakan Kebijakan Keuangan

4.3.1. Aris Pengelolaan Pendapatan Desa

Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan di desa dibutuhkan adanya kemauan/pengabdian pemerintah desa sebagai pelaksanaan pembangunan di desa harus mampu mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan desa untuk dimanfaatkan mungkin memajukan masyarakat tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Untuk itu dalam etas tahun kedepan, harus ditetapkan maha aris kebijakan yang jelas terhadap pengelolaan pendapatan desa.

Aras kebijakan pengelolaan pendapatan desa untuk etas tahun kedepan adalah :

- a. Membina/menambah sumber-sumber pendapatan asli desa (PAD) yang lebih ditekankan pada upaya peningkatan Tarif Hajar Masyarakat Desa Sejalan
- b. Menghimpun penerimaan dari semua sumber pendapatan desa Sejalan secara optimal sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membentalkan seluruh potensi yang dimiliki untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan desa.
- d. Mengupayakan penciptaan pendapatan desa untuk kepentingan pelayanan masyarakat berupa pendidikan, kesehatan, meningkatkan akses penduduk untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, meningkatkan kerdahan pangan dan layanan sosial

4.1.1. Arah Pengelolaan Belanja Desa

Untuk kebijakan pengelolaan belanja desa untuk umum tahun kedepan adalah:

1. Pengelolaan proporsi belanja untuk membiayai kepentingan publik, di samping tetap menjaga efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penyelamatan sesuai dengan prioritas;
2. Menolak berutang akibat belanja desa pada urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan prioritas pembangunan desa;
3. Melakukan efisiensi belanja, yaitu dengan meminimalkan belanja yang tidak langsung terarah kepada masyarakat (khususnya belanja barang) menjadi belanja yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (yaitu belanja modal dan bantuan sosial);
4. Belanja desa berdasarkan urusan kinerjanya tiap tahun yang dituangkan dalam RAPSDesa

4.3.3. Kebijakan Umum Anggaran

Penyusunan anggaran terdapat karena pada pelaksanaan desa telah terjadi dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit atau sebaliknya pengeluaran desa lebih kecil dari penerimaan desa sehingga menghasilkan surplus. Surplus maupun defisit anggaran ini menuntut suatu pengelolaan yang baik. Oleh karena itu perlu ditetapkan beberapa arah kebijakan pembiayaan desa.

Sumber penerimaan untuk pembiayaan desa ini dapat berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADes);
- b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
- c. Bagian dari Retribusi Kabupaten;
- d. Alokasi Dana Desa (ADD);
- e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya;
- f. Hibah;
- g. Sumbangan Pihak Ketiga.

Alasan pengalihan untuk peninjauan lapangan dan terdapat di:

- a. Belajar langsung dan
- b. Belajar tidak langsung

Belajar Langsung merupakan belajar yang menggunakan teknik secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belajar tidak langsung merupakan belajar yang menggunakan teknik secara tidak langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB V PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

5.1. Program Pembangunan Desa

Sistim pembangunan desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa Sedayu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk kegiatan-kegiatan dan program-program. Kebijakan merupakan arah-kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah desa sebagai dasar untuk menjadikan pedoman, petunjuk atau petunjuk dalam melaksanakan program kegiatan guna tercapainya kelancaran dan kesempuhan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi uraian, isi, uraian kegiatan yang minimum dan terperinci yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atau masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan masalah utama dan permasalahan yang dimiliki Desa Sedayu ini, maka program penting yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan enam tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan sarana prasarana baik bangunan fisik, transportasi maupun irigasi
- b. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, janglauan dan mutu pendidikan.
- c. Revitalisasi Pertanian
- d. Penguatan kemitraan dan pengorganisasian.
- e. Peningkatan jangkauan layanan dan mutu kesehatan.
- f. Peningkatan Pelayanan prima.

5.2. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan pembangunan di Desa Sedayu selama kurun waktu enam tahun kedepan terjabarkan dalam matrik selampai.

BAB VI KARIBAH PENGELOLAAN DAN INDIKATOR KINERJA

6.1 Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa Sedayu untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu masa tahun kedepan adalah:

- a. Untuk mencapai sasaran Peningkatan sarana prasarana baik bangunan fisik, transportasi maupun irigasi, ditetapkan kebijakan :
 - Program peningkatan kualitas jalan pada desa
 - Program peningkatan kualitas jalan pada dusun
 - Program peningkatan kualitas jalan lingkungan
 - Program pemetaan saluran drainase
- b. Untuk mencapai sasaran Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, jangkauan dan mutu pendidikan, ditetapkan kebijakan :
 - Program pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan
 - Program peningkatan kualitas guru melalui pengkhusertaan dalam berbagai pelatihan peningkatan kapasitas
 - Program peningkatan kualitas Komite sekolah
- c. Untuk mencapai sasaran Kemitatan Pertanian, ditetapkan kebijakan :
 - Program pembangunan dan rehabilitasi system irigasi
 - Program peningkatan kualitas HIPPA
 - Program reformasi kelompok tani
 - Program peningkatan Sistem usaha tani
- d. Untuk mencapai sasaran Penguasaan kemiskinan dan pengangguran, ditetapkan kebijakan :
 - Program Pembangunan Rumah Kurang Layak Huni
 - Program Pelatihan Keterampilan dan kewirausahaan
 - Program Pembangunan desa dengan system padat karya
 - Program Pemberian Layanan Kredit mikro dan koperasi
- e. Untuk mencapai sasaran Peningkatan jangkauan layanan dan mutu kesehatan, ditetapkan kebijakan :

- Program Taman Ciri Masyarakat
- Program Revitalisasi Perumahan
- Program Pengembangan Fasilitas Perumahan
- Program Pembangunan Sarana Kesehatan dan Perumahan

f. Untuk mencapai sasaran Peningkatan Pelayanan prima, ditetapkan kegiatan:

- Program pemetaan dan pengembangan schematis desa
- Program peningkatan kualitas dan kuantitas prangkat desa
- Program Pemberian Layanan Informasi masyarakat

6.2 Strategi Pencapaian

Dalam merencanakan suatu pembangunan baik di tingkat pusat sampai di tingkat desa membutuhkan suatu perencanaan yang matang dengan menggunakan strategi yang bisa dikembangkan ke arah pembangunan yang lebih baik terutama mengenai pembangunan untuk masyarakat yang masih berpandangan kental akan pembangunan di desa.

Strategi yang dilakukan merencanakan indikator guna mencapai sasaran program secara maksimal, kegiatan yang diambil harus berkesinambungan untuk kebutuhan yang banyak dan perlu direncanakan secara matang dan berkelanjutan.

6.3 Indikator Kinerja Pencapaian (Masukan, Proses, Keluaran, Hasil)

RPM-Desa merupakan himpunan program strategis yang disusun berdasarkan permasalahan kunci dan prioritas pembangunan perdesa. Desa maupun desa strategis yang akan digarap oleh pemerintah Desa dalam kurun waktu pembangunan Desa akan tahun ke depan. Program ini dikompilasikan ke dalam empat bidang besar, yaitu bidang pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Masing-masing program strategis dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan yang saling berkaitan dan berkelanjutan dalam bentuk gugus kegiatan. Pelaksanaan gugus kegiatan dilaksanakan secara sinergi sehingga memungkinkan pencapaian tujuan secara tuntas sesuai dengan yang telah ditargetkan pada masing-masing tahap. Pengelolaan program dikembangkan secara partisipatif dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, kerjasama, keterpaduan, kemandirian dan kbertanggungjawaban. Kerjasama dikembangkan antar pelaku di lingkungan Desa

seperti profil luar Desa. Pembinaan program dikembangkan melalui pembinaan secara mandiri melalui Alokasi Dana Desa maupun sumber dana tersedia lainnya. Utampung ini juga dijalin ketertarikan pendanaan melalui pengajuan ke sumber dana APBN maupun dana dari funding stakeholders yang lain.

Indikator kinerja dalam pemerintahan Desa Sedaya secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan Desa

Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi terhadap masyarakat.
2. Menurunnya jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan.
3. Tersedianya Data Profil Desa yang akurat dan selalu up-date minimal 3 bulan sekali.
4. Kemudahan informasi dapat diuraikan oleh masyarakat melalui papan informasi, surat dan lain sebagainya.
5. Terselenggaranya Musyawarah-musyawarah desa, musyawarah desa dengan partisipatif, dinamis, sesuai jadwal dan target.
6. Tersedianya dokumen perencanaan desa sesuai standar meliputi RPMDes, RFPDes, APBDes dan LKPD Kades.
7. Tersedianya ruang / tempat kerja, perangkat kerja dan biaya operasional bagi pemerintahan desa dan kelurahan yang memadai.
8. Tertib dan akuntabilitasnya administrasi, pembukuan dan pelaporan oleh Pemerintah Desa.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan

Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut:

1. Terbutsengnya akses transportasi antar dusun, dalam dusun dan antar desa melalui jalan makadam, ruas beton dan aspal serta pemukiman dan bangunan pelengkapannya.
2. Terbukanya akses transportasi bagi wilayah-wilayah yang selama ini terpencil.
3. Meningkatnya status kelas jalan di beberapa ruas jalan.
4. Transportasi hasil pertanian semakin baik dan mudah.

5. Tersedianya lingkungan permukiman, meliputi saluran drainase, saluran pembuangan TPT, MCK umum dan lain-lain
6. Tersedianya pemeliharaan saluran infrastruktur yang memuat urusan desa
7. Berkurangnya debu banyu terutama di area permukiman
8. Berkurangnya kasus tanah longsor terutama di area permukiman

2. *Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan*

Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut:

9. Semakin meningkatnya kesadaran warga terhadap pentingnya kesehatan
10. Semakin mudah dan mudahnya masyarakat memperoleh akses pengobatan
11. Tersedianya Gedung polides yang memadai dan lengkap dengan alat-alat kesehatannya
12. Tersedianya sanitasi yang baik
13. Tersedianya air bersih bagi semua warga
14. Kegiatan posyandu semakin optimal dan rutin dilaksanakan
15. Semakin berkurangnya angka gigi rusak pada balita

3. *Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan*

Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut:

1. Kualitas pendidikan usia dini semakin berkualitas, baik kurikulum, pengajar, media dan alat
2. Tersedianya Gedung PAUD/TK dan TPA beserta APENYA yang memadai
3. Angka buta huruf berkurang
4. Akses warga terhadap lembaga pelatihan semakin mudah
5. Tersedianya wadah-wadah pengembangan seni dan budaya

4. *Pembangunan Sarana Prasarana Ekonomi*

Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut:

1. Keberadaan BUMDes yang semakin maju, sehat dan bermanfaat bagi masyarakat
2. Semakin mudahnya petani mengakses pengadaan bibit, pupuk dan pemasaran hasil pertanian
3. Semakin terjaminnya ketersediaan air baku bagi area pertanian

4. Jaringan irigasi semakin baik dan memandu petani tebas.
5. Semakin meningkatnya pengetahuan petani pertanian meliputi teknik pengalihan, alat-alat yang digunakan dan kualitas bibit dan pupuk.
6. Makin meningkatnya petani dalam menggunakan pupuk organik.
7. Makin meningkatnya warga melakukan kabanahan sendiri.

2. *Pembangunan sarana Prasarana Lingkungan Hidup*

Indikator kinerja keberhasilannya diukur sebagai berikut:

1. Terjainannya ketersediaan debit air bersih untuk konsumsi masyarakat.
2. Terjainannya perlindungan mata air.
3. Berkembangnya debit banjir saat musim penghujan.
4. Semakin banyak area kawasan hijau.
5. Tersah lingkar di sekitar selang sungai semakin baik.

c. **Bidang Pembinaan Masyarakat**

Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut:

1. Semakin meningkatnya kerakunan antar warga.
2. Berlangsungnya secara optimal kelembagaan masyarakat.
3. Terjainannya kemartan lingkungan dan kesetaraan warga.
4. Tetap lestarnya alat ibadah dan budaya di masyarakat.
5. Tersedianya sarana prasarana olah raga yang memadai.
6. Tersedianya tempat/wang pertemuan warga.
7. Berkembangnya kegiatan seni dan budaya.

d. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut:

1. Semakin bertambahnya jumlah kader-kader desa.
2. Semakin dinamis dan berkembangnya Kelompok-kelompok Masyarakat (Pokmas).
3. Masyarakat semakin mandiri mengembangkan teknologi kewirausahaan.
4. Masyarakat semakin mudah mengakses permodalan dari dalam desa dan sekitar desa.
5. Makin berkembangnya buah desa yang memanfaatkan potensi yang ada di dalam desa.
6. Semakin meningkatnya komitmen desa dan pelaku wirausaha dengan pihak swasta dan pemerintah.

BAB VII PENUTUP

Perencanaan pembangunan Desa meliputi semua kegiatan dalam rangka pengendalian dan pembinaan di segala lapangan dan kacamata, serta penyusunan rencana kerja dan alokasi dana. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan dalam rangka pembangunan daerah, maka Desa perlu menyusun dokumentasi perencanaan pembangunan Desa, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). RPJM-Desa adalah rencana pembangunan jangka menengah Desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan enam tahun. Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Sidiwa memuat agenda - agenda, visi, strategi dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan secara komprehensif, sehingga hasil pembangunan enam tahun ke depan diharapkan mampu membawa masyarakat Desa Sidiwa menjadi lebih sejahtera, adil dan makmur sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Desa Sidiwa.

Lampiran



DESA SEDAYU

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEDAYU
NOMOR 07 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA DESA SEDAYU
TAHUN ANGGARAN 2020 - 2026
KEPALA DESA SEDAYU,**

- Mengingat** bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Peraturan Desa tentang RENCANA DESA, maka diperlukan perlu menyusun dan menetapkan Tim Penyusun / Panitia RENCANA Desa Sedayu Tahun Anggaran 2020-2026, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang _____
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Perundang-undangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Peraturan Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, terbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2009 tentang Desa;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014 (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Peraturan Pembangunan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan, Penyelidikan dan Penetapan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber – sumber Pendapatan Desa;
 15. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan AYO Kabupaten Paser;
 16. Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keuangan Desa;
 17. Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembangunan dan Penyelenggaraan Desa Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa;
 18. Peraturan Bupati Paser Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bantuan dan Tata Cara Alihkuan Desa Desa ;
 19. Peraturan Bupati Paser Nomor 8 Pedoman, Pelaksanaan Pemberian, Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dan Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Paser kepada Pemerintah Desa ;
 20. Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2013 tentang tata cara Pembangunan Desa Desa ;
 21. Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2013 tentang tata cara Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Bagi Hasil Kamlingan Daerah kepada Pemerintah Desa ;
 22. Peraturan Desa Sedayu Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RJM Des) Desa Sedayu Tahun 2020 - 2026.

MENUTAPAN

Membaca

DUA

Perilaku Persepsi RPI/IKM Desa Sadara, dengan tujuan sebagaimana tertera dalam Lampiran yang merupakan bagian dari Laporan dan Kegiatan IKM

DUA

Tindakan pelaksanaan kegiatan di Desa PERTAMA, kegiatan ini merupakan hasil penelitian Kajian Desa dan/atau IKM

- a. Melakukan rencana kegiatan Persepsi RPI/IKM dalam Formasi Matrik atau Formasi lainnya yang terdapat yang berlaku.
- b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Persepsi RPI/IKM / program atau bentuk lainnya persepsi persepsi yang berlaku.
- c. Menyusun dan melaksanakan apa yang telah ditunjukkan dalam program kegiatan dan / program sesuai bentuk dan target desa
- d. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan Persepsi RPI/IKM sebagai Delimitasi Desa / RPI/IKM yang sesuai dengan pelaksanaan persepsi yang berlaku.

DUA

Tindakan melaksanakan kegiatan Persepsi RPI/IKM sebagai Delimitasi Desa / RPI/IKM dengan hasil yang telah ditunjukkan.

DUA

Keputusan akhir yang terdapat dalam Laporan dan/atau Delimitasi pada Anggaran Program dan Rencana Desa (RPI/IKM) Desa Sadara TA 2020.

DUA

Kepuasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Perwakilan di Sadara
pada tanggal 14 Februari 2020



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada

| | | | |
|-----|---|----|---|
| YB. | 1 | Sd | Revisi Persepsi |
| | 2 | Sd | Capaian Anggaran |
| | 3 | Sd | <u>Anggaran Tim Persepsi yang ditunjukkan</u> |

LEMBAGA
Desa
Tanjung
Tanjung

KEPIMPINAN DESA SEDAYU
07 Tahun 2019
14 Februari 2019
Pembentukan dan Penetapan Tim Penggerak
RPZMDs Desa Sedayu Tahun 2019-2024

RUSUNAN TIM PERUMS RPZMDs DESA SEDAYU TAHUN 2019-2024

| No | Nama | Jabatan Pelaksanaan | Umur / Jabatan |
|----|-----------------------|---------------------|---|
| 1 | MUSTAMIL, A MA PE | Peneliti | Kepala Desa |
| 2 | KHUSRUDIN, S.Pd | Ketua | PB. Sekeloa Desa |
| 3 | SLAMET RIYADI, S.Pd I | Sekretaris | LPMD |
| 4 | KHUSRUDIN, S.S | Anggota | RPD |
| 5 | AGUS ARIYAMAN, S.Pd I | Anggota | Karang Taruna |
| 6 | TUTIL LESTARI, S.Pd I | Anggota | Kader PKK |
| 7 | PURATI, A MA Sd | Anggota | Bulan Desa/ Wakil Masyarakat Bidang Kesehatan |
| 8 | SEI MASRIANAH, S.Pd I | Anggota | Wakil Masyarakat Bidang Pendidikan |
| 9 | AHMAD SOLICHUN | Anggota | Penggerak Desa |
| 10 | H. DAHDI | Anggota | Wakil Masyarakat |
| 11 | MUHLAS GUSLI, S.Pd I | Anggota | Wakil Masyarakat |





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SEDAYU KECAMATAN ARJOBARI
KABUPATEN PACITAN

Desa Sedayu Kecamatan Arjobari Kabupaten Pacitan 55191

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEDAYU
KECAMATAN ARJOBARI KABUPATEN PACITAN
NOMOR 91 TAHUN 2020

TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SEDAYU
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2020
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEDAYU

Memorandum

- a. Bahwa dalam rangka merendak tingkat hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa Sedayu tahun anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan pasal 21 Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu adanya persetujuan dari BPD;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Sedayu Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2020 Sesuai Hasil Evaluasi.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Badan Permusyawaratan Desa

9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Peluncuran Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 85 Tahun 2016

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Sedayu pada Tanggal 19 Januari 2020 perihal Pengambilan Keputusan Atas Pengesahan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Perumahan Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sedayu Tahun Anggaran 2020

KEDUA

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di

Sedayu

Pada tanggal

19 Januari 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEDAYU

KETUA



HENMAD HAMAM

PISALAH RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEDAYU
DALAM MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2020 SESUAI HASIL EVALUASI
DESA SEDAYU KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN

Pada hari ini Minggu, tanggal 19 Bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Kantor Badan Permusyawaratan Desa Sedayu telah mengadakan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa Sedayu Tahun Anggaran 2020 dengan kesepakatan Hasil Rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Perdes RPJMDes untuk dimintakan evaluasi ke Camat Arjosari.
2. Agar Pemerintah Desa dapat melaksanakan RPJMDes secara konkrit sesuai Peraturan per undang-undangan yang berlaku, jangan sampai ada penyimpangan atau penyalahgunaan.
3. Untuk menjaga kondisi yang nyaman, agar selalu koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak.

Pembahasan dimaksud pada Rapat Pleno yang dihadiri oleh semua anggota BPD daftar hadir terlampir

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Notulis
Sekretaris BPD


KHOERON








Ketua
BPD Desa Sedayu


MUHAMMAD HAMAM

DAFTAR HADIR RAPAT ANGGOTA BPD

WAKTU/TANGGAL
TEMPAT
ACARA

Minggu, 18 Januari 2020
KANTOR BPD DESA SEDAYU
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA SEDAYU
TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TAHUN ANGGARAN 2020

| No | NAMA | JABATAN | TANDATANGAN |
|----|------------------------|-------------|--|
| 1 | MUHAMMAD HAMAM | Ketua BPD | 1  |
| 2 | KURNIAWATI, S.S | Wakil Ketua | 2  |
| 3 | MUHAMMAD TOHBI, S.Pd.I | Sekretaris | 3  |
| 4 | MAHMUDI | Anggota | 4  |
| 5 | ASNAN | Anggota | 5  |

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEDAYU

KETUA





MUHAMMAD HAMAM

PETA SOSIAL DESA SIDAATU



Kelurahan Proya


Pertanggalan : 1-03-2019 (Desa SIDAATU)

| No | Desa | RTM |
|--------|--------------|-----|
| 1 | ERASAN | 2 |
| 2 | KEDUNONGWARI | 2 |
| 3 | DARIPAN | 2 |
| 4 | SABRANG | 1 |
| 5 | TAMBAKASARI | 1 |
| 6 | GAWANG | 1 |
| 7 | KEDUNGGAYAM | 2 |
| 8 | KUCHOWARAS | 4 |
| 9 | JAMBU | 1 |
| 10 | KARANGREJO | 1 |
| Jumlah | | 27 |

LEGENDA

| No | Arus Legenda | Gambar |
|----|-----------------|--------|
| 1 | Orang Mula | ● |
| 2 | Orang Sebelah | ○ |
| 3 | Orang Jajay | ● |
| 4 | Rumah | ▭ |
| 5 | Daerah | ▬ |
| 6 | Kantor Desa | ⊕ |
| 7 | Kantor Desa | ⊙ |
| 8 | Masjid | ✠ |
| 9 | Sekolahan | ⌂ |
| 10 | Pusat Kesehatan | ⊕ |

BAGAN KELEMBAGAN DESA SIDAYU
KECAMATAN ANDOSARI



Inventory List

| Item | Qty | Unit | Description | Location | Date Acquired | Purchase Price | Inventory Status | | | | | | | | | | | | Total Inventory | |
|------|-----|------|-------------|-------------|---------------|----------------|------------------|------------|----------|----------|---------|----------|-------|----------|-------|-----|------|--|-----------------|--|
| | | | | | | | On Hand | In Transit | On Order | Reserved | Expired | Obsolete | Other | Subtotal | Value | | | | | |
| 1 | 100 | kg | Item 1 | Warehouse A | 2023-01-15 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1000 | | | |
| 2 | 50 | kg | Item 2 | Warehouse B | 2023-02-20 | 500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 500 | | | |
| 3 | 200 | kg | Item 3 | Warehouse A | 2023-03-10 | 2000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2000 | | | |
| 4 | 150 | kg | Item 4 | Warehouse B | 2023-04-05 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1500 | | | |
| 5 | 300 | kg | Item 5 | Warehouse A | 2023-05-18 | 3000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3000 | | | |
| 6 | 75 | kg | Item 6 | Warehouse B | 2023-06-22 | 750 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 750 | | | |
| 7 | 120 | kg | Item 7 | Warehouse A | 2023-07-14 | 1200 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1200 | | | |
| 8 | 90 | kg | Item 8 | Warehouse B | 2023-08-09 | 900 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 900 | | | |
| 9 | 180 | kg | Item 9 | Warehouse A | 2023-09-01 | 1800 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1800 | | | |
| 10 | 60 | kg | Item 10 | Warehouse B | 2023-10-16 | 600 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 600 | | | |
| 11 | 250 | kg | Item 11 | Warehouse A | 2023-11-03 | 2500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2500 | | | |
| 12 | 40 | kg | Item 12 | Warehouse B | 2023-12-11 | 400 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 400 | | | |
| 13 | 110 | kg | Item 13 | Warehouse A | 2024-01-08 | 1100 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1100 | | | |
| 14 | 80 | kg | Item 14 | Warehouse B | 2024-02-04 | 800 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 800 | | | |
| 15 | 160 | kg | Item 15 | Warehouse A | 2024-03-12 | 1600 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1600 | | | |
| 16 | 50 | kg | Item 16 | Warehouse B | 2024-04-07 | 500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 500 | | | |
| 17 | 130 | kg | Item 17 | Warehouse A | 2024-05-19 | 1300 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1300 | | | |
| 18 | 70 | kg | Item 18 | Warehouse B | 2024-06-13 | 700 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 700 | | | |
| 19 | 190 | kg | Item 19 | Warehouse A | 2024-07-06 | 1900 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1900 | | | |
| 20 | 30 | kg | Item 20 | Warehouse B | 2024-08-24 | 300 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300 | | | |
| 21 | 140 | kg | Item 21 | Warehouse A | 2024-09-17 | 1400 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1400 | | | |
| 22 | 60 | kg | Item 22 | Warehouse B | 2024-10-10 | 600 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 600 | | | |
| 23 | 170 | kg | Item 23 | Warehouse A | 2024-11-02 | 1700 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1700 | | | |
| 24 | 40 | kg | Item 24 | Warehouse B | 2024-12-15 | 400 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 400 | | | |
| 25 | 150 | kg | Item 25 | Warehouse A | 2025-01-08 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1500 | | | |
| 26 | 80 | kg | Item 26 | Warehouse B | 2025-02-03 | 800 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 800 | | | |
| 27 | 200 | kg | Item 27 | Warehouse A | 2025-03-14 | 2000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2000 | | | |
| 28 | 50 | kg | Item 28 | Warehouse B | 2025-04-09 | 500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 500 | | | |
| 29 | 120 | kg | Item 29 | Warehouse A | 2025-05-21 | 1200 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1200 | | | |
| 30 | 70 | kg | Item 30 | Warehouse B | 2025-06-16 | 700 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 700 | | | |
| 31 | 180 | kg | Item 31 | Warehouse A | 2025-07-07 | 1800 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1800 | | | |
| 32 | 30 | kg | Item 32 | Warehouse B | 2025-08-26 | 300 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300 | | | |
| 33 | 140 | kg | Item 33 | Warehouse A | 2025-09-19 | 1400 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1400 | | | |
| 34 | 60 | kg | Item 34 | Warehouse B | 2025-10-12 | 600 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 600 | | | |
| 35 | 160 | kg | Item 35 | Warehouse A | 2025-11-05 | 1600 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1600 | | | |
| 36 | 40 | kg | Item 36 | Warehouse B | 2025-12-18 | 400 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 400 | | | |
| 37 | 150 | kg | Item 37 | Warehouse A | 2026-01-10 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1500 | | | |
| 38 | 80 | kg | Item 38 | Warehouse B | 2026-02-04 | 800 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 800 | | | |
| 39 | 200 | kg | Item 39 | Warehouse A | 2026-03-16 | 2000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2000 | | | |
| 40 | 50 | kg | Item 40 | Warehouse B | 2026-04-11 | 500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 500 | | | |
| 41 | 120 | kg | Item 41 | Warehouse A | 2026-05-23 | 1200 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1200 | | | |
| 42 | 70 | kg | Item 42 | Warehouse B | 2026-06-18 | 700 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 700 | | | |
| 43 | 180 | kg | Item 43 | Warehouse A | 2026-07-09 | 1800 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1800 | | | |
| 44 | 30 | kg | Item 44 | Warehouse B | 2026-08-28 | 300 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300 | | | |
| 45 | 140 | kg | Item 45 | Warehouse A | 2026-09-21 | 1400 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1400 | | | |
| 46 | 60 | kg | Item 46 | Warehouse B | 2026-10-14 | 600 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 600 | | | |
| 47 | 160 | kg | Item 47 | Warehouse A | 2026-11-07 | 1600 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1600 | | | |
| 48 | 40 | kg | Item 48 | Warehouse B | 2026-12-20 | 400 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 400 | | | |
| 49 | 150 | kg | Item 49 | Warehouse A | 2027-01-12 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1500 | | | |
| 50 | 80 | kg | Item 50 | Warehouse B | 2027-02-06 | 800 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 800 | | | |
| 51 | 200 | kg | Item 51 | Warehouse A | 2027-03-18 | 2000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2000 | | | |
| 52 | 50 | kg | Item 52 | Warehouse B | 2027-04-13 | 500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 500 | | | |
| 53 | 120 | kg | Item 53 | Warehouse A | 2027-05-25 | 1200 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1200 | | | |
| 54 | 70 | kg | Item 54 | Warehouse B | 2027-06-20 | 700 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 700 | | | |
| 55 | 180 | kg | Item 55 | Warehouse A | 2027-07-11 | 1800 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1800 | | | |
| 56 | 30 | kg | Item 56 | Warehouse B | 2027-08-30 | 300 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300 | | | |
| 57 | 140 | kg | Item 57 | Warehouse A | 2027-09-23 | 1400 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1400 | | | |
| 58 | 60 | kg | Item 58 | Warehouse B | 2027-10-16 | 600 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 600 | | | |
| 59 | 160 | kg | Item 59 | Warehouse A | 2027-11-09 | 1600 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1600 | | | |
| 60 | 40 | kg | Item 60 | Warehouse B | 2027-12-22 | 400 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 400 | | | |
| 61 | 150 | kg | Item 61 | Warehouse A | 2028-01-14 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1500 | | | |
| 62 | 80 | kg | Item 62 | Warehouse B | 2028-02-08 | 800 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 800 | | | |
| 63 | 200 | kg | Item 63 | Warehouse A | 2028-03-20 | 2000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2000 | | | |
| 64 | 50 | kg | Item 64 | Warehouse B | 2028-04-15 | 500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 500 | | | |
| 65 | 120 | kg | Item 65 | Warehouse A | 2028-05-27 | 1200 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1200 | | | |
| 66 | 70 | kg | Item 66 | Warehouse B | 2028-06-22 | 700 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 700 | | | |
| 67 | 180 | kg | Item 67 | Warehouse A | 2028-07-13 | 1800 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1800 | | | |
| 68 | 30 | kg | Item 68 | Warehouse B | 2028-08-32 | 300 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300 | | | |
| 69 | 140 | kg | Item 69 | Warehouse A | 2028-09-25 | 1400 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1400 | | | |
| 70 | 60 | kg | Item 70 | Warehouse B | 2028-10-18 | 600 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 600 | | | |
| 71 | 160 | kg | Item 71 | Warehouse A | 2028-11-11 | 1600 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1600 | | | |
| 72 | 40 | kg | Item 72 | Warehouse B | 2028-12-24 | 400 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 400 | | | |
| 73 | 150 | kg | Item 73 | Warehouse A | 2029-01-16 | 1500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1500 | | | |
| 74 | 80 | kg | Item 74 | Warehouse B | 2029-02-10 | 800 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 800 | | | |
| 75 | 200 | kg | Item 75 | Warehouse A | 2029-03-22 | 2000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2000 | | | |
| 76 | 50 | kg | Item 76 | Warehouse B | 2029-04-17 | 500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 500 | | | |
| 77 | 120 | kg | Item 77 | Warehouse A | 2029-05-29 | 1200 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1200 | | | |
| 78 | 70 | kg | Item 78 | Warehouse B | 2029-06-24 | 700 | 70 | 0 | | | | | | | | | | | | |

| Sl. No. | Name of the Candidate | Grade | Marks | | | | | | | | | | Total | Percentage | | |
|---------|-----------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------|-----|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

| Date | Particulars | Debit | | Credit | | Balance |
|------|-------------|-------|----|--------|----|---------|
| | | Rs. | P. | Rs. | P. | |
| 1950 | Balance b/d | | | 1000 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 500 | 00 | | | 1500 |
| 1950 | To Cash | | | 500 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 200 | 00 | | | 1200 |
| 1950 | To Cash | | | 200 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 300 | 00 | | | 1300 |
| 1950 | To Cash | | | 300 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 400 | 00 | | | 1400 |
| 1950 | To Cash | | | 400 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 500 | 00 | | | 1500 |
| 1950 | To Cash | | | 500 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 600 | 00 | | | 1600 |
| 1950 | To Cash | | | 600 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 700 | 00 | | | 1700 |
| 1950 | To Cash | | | 700 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 800 | 00 | | | 1800 |
| 1950 | To Cash | | | 800 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 900 | 00 | | | 1900 |
| 1950 | To Cash | | | 900 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 1000 | 00 | | | 2000 |
| 1950 | To Cash | | | 1000 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 1100 | 00 | | | 2100 |
| 1950 | To Cash | | | 1100 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 1200 | 00 | | | 2200 |
| 1950 | To Cash | | | 1200 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 1300 | 00 | | | 2300 |
| 1950 | To Cash | | | 1300 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 1400 | 00 | | | 2400 |
| 1950 | To Cash | | | 1400 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 1500 | 00 | | | 2500 |
| 1950 | To Cash | | | 1500 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 1600 | 00 | | | 2600 |
| 1950 | To Cash | | | 1600 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 1700 | 00 | | | 2700 |
| 1950 | To Cash | | | 1700 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 1800 | 00 | | | 2800 |
| 1950 | To Cash | | | 1800 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 1900 | 00 | | | 2900 |
| 1950 | To Cash | | | 1900 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 2000 | 00 | | | 3000 |
| 1950 | To Cash | | | 2000 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 2100 | 00 | | | 3100 |
| 1950 | To Cash | | | 2100 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 2200 | 00 | | | 3200 |
| 1950 | To Cash | | | 2200 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 2300 | 00 | | | 3300 |
| 1950 | To Cash | | | 2300 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 2400 | 00 | | | 3400 |
| 1950 | To Cash | | | 2400 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 2500 | 00 | | | 3500 |
| 1950 | To Cash | | | 2500 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 2600 | 00 | | | 3600 |
| 1950 | To Cash | | | 2600 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 2700 | 00 | | | 3700 |
| 1950 | To Cash | | | 2700 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 2800 | 00 | | | 3800 |
| 1950 | To Cash | | | 2800 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 2900 | 00 | | | 3900 |
| 1950 | To Cash | | | 2900 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 3000 | 00 | | | 4000 |
| 1950 | To Cash | | | 3000 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 3100 | 00 | | | 4100 |
| 1950 | To Cash | | | 3100 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 3200 | 00 | | | 4200 |
| 1950 | To Cash | | | 3200 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 3300 | 00 | | | 4300 |
| 1950 | To Cash | | | 3300 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 3400 | 00 | | | 4400 |
| 1950 | To Cash | | | 3400 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 3500 | 00 | | | 4500 |
| 1950 | To Cash | | | 3500 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 3600 | 00 | | | 4600 |
| 1950 | To Cash | | | 3600 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 3700 | 00 | | | 4700 |
| 1950 | To Cash | | | 3700 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 3800 | 00 | | | 4800 |
| 1950 | To Cash | | | 3800 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 3900 | 00 | | | 4900 |
| 1950 | To Cash | | | 3900 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 4000 | 00 | | | 5000 |
| 1950 | To Cash | | | 4000 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 4100 | 00 | | | 5100 |
| 1950 | To Cash | | | 4100 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 4200 | 00 | | | 5200 |
| 1950 | To Cash | | | 4200 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 4300 | 00 | | | 5300 |
| 1950 | To Cash | | | 4300 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 4400 | 00 | | | 5400 |
| 1950 | To Cash | | | 4400 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 4500 | 00 | | | 5500 |
| 1950 | To Cash | | | 4500 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 4600 | 00 | | | 5600 |
| 1950 | To Cash | | | 4600 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 4700 | 00 | | | 5700 |
| 1950 | To Cash | | | 4700 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 4800 | 00 | | | 5800 |
| 1950 | To Cash | | | 4800 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 4900 | 00 | | | 5900 |
| 1950 | To Cash | | | 4900 | 00 | 1000 |
| 1950 | By Cash | 5000 | 00 | | | 6000 |
| 1950 | To Cash | | | 5000 | 00 | 1000 |

